



LAPORAN PENELITIAN

JUDUL :

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM BAGI
PEDAGANG DI PASAR JOHAR SEMARANG**

OLEH :

SUPARNO, S.H. DAN TIM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DIBIYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 201/XXIII/3/-/1994
TANGGAL 23 MARET 1994**

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. Ketua Peneliti
Nama Lengkap : S u p a r n o, S.H.
Pangkat/Jabatan : III B/ Asisten Ahli
Lembaga/Instansi : Fakultas Hukum
Anggota Peneliti : 4 (empat) Orang (terlampir)

2. Judul Penelitian : Pola Penyelesaian Sengketa Hukum
bagi Pedagang di Pasar Johar
Semarang

3. Tempat Penelitian : Kotamadia Semarang

4. Jangka Waktu : 4 (empat) bulan

5. Biaya Penelitian : Rp 1.500.000,00
(Satu juta lima ratus rupiah)

6. Sumber Dana : DIP Operasi dan Perawatan Fasilitas
Undip Tahun 1994/1995

Semarang, Pebruari 1995



Ketua Peneliti

S u p a r n o, S.H.

NIP. 131 697 349

Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian Undip

Prof. dr. R. Boedi Darmojo

NIP. 130 431 537

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan petunjuknya maka penelitian yang berjudul Pola Penyelesaian Sengketa Hukum bagi Pedagang di Pasar Johar Semarang dapat kami selesaikan.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan laporan ini dapat diselesaikan.

Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, karena itu peneliti menyambut gembira semua kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya harapan peneliti semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pembaca khususnya sivitas akademika Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Februari 1995

Peneliti

RINGKASAN

Masyarakat bisnis memiliki ciri perilaku yang khas dalam melakukan hubungan perdagangan. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi sangat menonjol atau lebih diutamakan daripada peretimbangan lainnya. Aspek-aspek lain seperti agama, kultur atau lingkungan sosial tidak banyak menentukan dalam melakukan hubungan perdagangan.

Di kalangan pedagang pasar Johar Semarang, dalam menyelesaikan sengketa hukum memilih jalur non-hukum melalui musyawarah. Jadi penyelesaiannya tidak menggunakan sarana hukum (pengadilan). Karena ada kekhawatiran akan kehilangan partner bisnis. Sarana hukum akan digunakan apabila sengketa tersebut sudah menemui jalan buntu dan merupakan sengketa yang nilai ekonominya cukup besar meskipun jarang terjadi.

ABSTRACT

The bussines society has fixed behavior in the trading relationship economic consideration very our standing or most priority than others. Another aspects as religion, culture or society sorrounding (environment) certainly in trading relationship.

Among trader of Johar Semarang in the law suit choose non - law way, through commintment (community). So the way does not use court. Because affraid loose Bussines partner. The judiciaries will be use, if the law suit has met deadlock and has big economic value enough although it seldom heppen.

DAFTAR PUSTAKA

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN	11
ABSTRACT	111
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	28
BAB IV METODE PENELITIAN	29
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	31
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	68

BAB I

PENDAHULUAN

Semakin intensifnya pertukaran kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya akan memaksa hukum untuk tampil dalam rangka memberikan kerangka hubungan tersebut. Di sini masalahnya tidak sekedar hubungan biasa, namun sudah masuk ke dalam persoalan hukum. Hukum diperlukan untuk dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota masyarakat tentang apa saja yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Beraneka macam kepentingan yang ada dalam masyarakat akan mendudukan hukum dalam posisi yang sarat dengan persoalan. Selain itu tuntutan masyarakat terhadap pesan hukum juga semakin rumit (kompleks) sehingga pembuatan hukum dan bekerjanya hukum mengandung banyak resiko.

Bagi masyarakat yang masih sederhana (pra modern) barangkali peran hukum tidak begitu menonjol karena pengorganisasiannya lebih dapat diatasi dengan aturan-aturan kebiasaan setempat. Keadaan masyarakat yang homogen sebagai salah satu ciri masyarakat hukum tidak banyak memerlukan hukum yang sangat ketat. Di sini pembagian kerja belum begitu jelas sehingga tingkat permasalahannya yang timbul juga tidak terlalu kompleks. Semua persoalan

hanya diselesaikan dengan cara-cara tradisional menggunakan kaidah-kaidah kebiasaan dan kesusilaan. Kaidah-kaidah tersebut sudah cukup sebagai pedoman tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial ataupun sebagai pengendalian sosial bagi anggota masyarakatnya.

Peranan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sudah tidak sederhana lagi atau kompleks atau biasa disebut dengan masyarakat modern.

Masyarakat yang sudah tidak homogen tetapi lebih bersifat heterogen akan membutuhkan pengaturan yang tidak sederhana lagi. Cara-cara tradisional sudah tidak mampu lagi dalam mengorganisasikan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat membutuhkan sarana yang dapat memberikan tingkat kepastian sehingga lebih jelas, yaitu hukum. Kaidah hukum memang tampak lebih jelas sehingga batas-batas pengaturannya juga lebih mudah diketahui oleh anggota masyarakat. Memang dalam tatanan hukum masyarakat sendiri yang memiliki dan menentukan norma-normanya. Masyarakat melalui badan perlengkapan yang khusus disertai tugas membuat undang-undang akan menyeleksi nilai-nilai dalam masyarakat untuk kemudian diangkat sebagai norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai ciri norma hukum antara lain pembuatnya dilakukan secara sengaja sehingga sangat teknis. Terdapat kelemahan pembuatan norma yang demikian itu karena anggota masyarakat yang terlibat dalam pembuatan norma tersebut

sangat terbatas sehingga tidak mungkin semua aspirasi anggota masyarakat dapat tertampung dalam hukum.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika kadang-kadang hukum yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya akibat lebih jauh akan muncul kesenjangan hukum (legal gap) artinya terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh hukum (das sollen) dengan apa yang sesungguhnya terjadi (das sein). Keadaan demikian inilah yang seringkali timbul cara-cara penyelesaian perkara menurut selera masyarakat itu sendiri. Scholten mengatakan bahwa timbul perbedaan antara law in the book dan law in action. Untuk mengurangi kesenjangan itu maka dalam pembuatan hukum harus memperhatikan basis sosial hukum yaitu tempat beroperasinya yaitu masyarakatnya sehingga pelaksanaan hukum itu bagaikan ikan dan airnya.

Dengan memasuki era industrialisasi maka muncul beraneka macam produk yang dihasilkannya dengan berbagai kepentingan yang mengikutinya. Munculnya masyarakat industri ini akan membawa dampak pada tata cara pengaturan masyarakatnya. Ciri inilah yang paling menonjol adalah semakin kompleksnya dunia perdagangan (bisnis) yang memerlukan sarana untuk membagani sehingga akan tercipta suasana ketertiban. Sekali lagi di sini hukum sangat berperan untuk memberikan bagan dalam lalulintas perdagangan tersebut.

Sekalipun hukum sudah dibuat dengan baik namun bukan berarti tanpa resiko untuk dilanggar. Dalam lalulintas perdagangan sekarang ini dapat diduga adanya kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan atau bisnis (bisnisman). Pembenturan atau pergeseran kepentingan sampai pada persaingan bisnis ada kalanya sebagai hal yang menyebabkan tidak dipatuhinya hukum. Seperti halnya di Pasar Johar, sengketa-sengketa dapat terjadi diantara pelaku-pelaku bisnis itu sendiri akibat tidak dipenuhinya apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum. Sudah barang tentu sengketa hukum tersebut memerlukan suatu penyelesaian menuju pada ketentraman dan kedamaian. Adapaun bagaimana bentuk atau pola penyelesaian sengketa hukum di kalangan pedagang atau pelaku bisnis ini perlu diadakan suatu penelitian khususnya di Pasar Johar Semarang.

PERMASALAHAN

Hubungan bisnis sebenarnya lebih banyak diwarisi oleh persoalan-persoalan ekonomi, tetapi kehadiran hukum tetap diperlukan untuk memberikan kerangka agar jalannya lalu lintas perdagangan dapat berjalan lebih teratur karena memang demikian itu salah satu ciri dari hukum. Meskipun demikian perlu diajukan permasalahan :

1. Bagaimana persepsi atau pandangan pedagang tentang hukum ?
2. Apakah yang mereka butuhkan dari hukum dalam mengatur hubungan dagang tersebut ?
3. Apakah mereka akan melaksanakan hal-hal yang telah diatur oleh hukum ?
4. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa hukum ?